



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI OLEH KELOMPOK MASYARAKAT KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan upaya-upaya pembangunan diantaranya bidang permukiman melalui Program Pembangunan Rumah Layak Huni;
 - b. bahwa untuk kelancaran program pembangunan rumah layak huni Pemerintah Kabupaten Bengkalis, perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai acuan dalam setiap langkah penyelenggaraan pembangunan permukiman dan terlaksana secara baik dan tepat sasaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni oleh Kelompok Masyarakat Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
10. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Kontruksi oleh SKPD Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI OLEH KELOMPOK MASYARAKAT KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
9. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang menggunakan dana APBD.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
13. Pejabat Pengadaan adalah Personil yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mendukung kelancaran tugas program pembangunan rumah layak huni.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar menjadi acuan dalam melaksanakan program pembangunan rumah layak huni secara baik dan tepat sasaran.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman Secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
ALOKASI

Pasal 4

- (1) Penetapan alokasi rumah layak huni dilakukan perkecamatan.
- (2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman Secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni oleh Kelompok Masyarakat Kabupaten Bengkalis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 Mei 2015

H BUPATI BENGKALIS *J*

H H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 18 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H H. BURHANUDDIN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 28 Tahun 2015
TANGGAL : 18 Mei 2015

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK
HUNI SECARA SWAKELOLA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA
SWAKELOLA KABUPATEN BENGKALIS

BAB I
UMUM

1.1 LATAR BELAKANG

1. Penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin merupakan bagian dari peningkatan dan perluasan program pro rakyat. Menyadari pentingnya program dimaksud, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Negara Perumahan Rakyat telah mengalokasikan bantuan stimulant yang tersebar di seluruh propinsi dan kabupaten/kota. Kabupaten Bengkalis telah menganggarkan pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni pada tahun 2010 sebanyak 106 unit, Tahun 2011 sebanyak 600 unit, Tahun 2012 sebanyak 600 unit, tahun 2013 sebanyak 600 unit, tahun 2014 sebanyak 600 unit, dan pada tahun 2015 dianggarkan sebanyak 600 unit rumah tipe 36 yang tersebar di 8 kecamatan.
2. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Riau juga telah dialokasikan dana untuk pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni di Kabupaten /Kota. Pelaksanaan program ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Propinsi Riau melalui Program K2I, khususnya dalam pengentasan kemiskinan.
3. Mengingat keterbatasan kemampuan pendanaan Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam membiayai program tersebut maka untuk meningkatkan jumlah sasaran penerima bantuan rumah Sederhana layak huni bagi masyarakat miskin diperlukan sumber pendanaan lain, termasuk APBD Kabupaten Bengkalis. Pelaksanaan program ini di Kabupaten Bengkalis telah dimulai dari tahun 2010.

1.2 MAKSUD

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan menyediakan kebutuhan akan rumah sederhana layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bengkalis, yang dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian diharapkan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya perdesaan semakin tumbuh dan berkembang.

1.3 TUJUAN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat dengan cara :

- a) Meningkatkan peran serta masyarakat, mulai aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan serta pemeliharaan.
- b) Memberikan peluang kerja kepada masyarakat setempat sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam kegiatan konstruksi.

- c) Menciptakan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan yang cerdas, jujur, bertanggung jawab, berakhlak mulia dan mandiri.

1.4 SASARAN

Sasaran dari program ini adalah pembangunan rumah sederhana layak huni bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di kelurahan dan desa dalam Kabupaten Bengkalis namun mempunyai komitmen swadaya yang tinggi, serta menyadari bahwa bantuan pemerintah tersebut untuk memotivasi diri untuk melepaskan diri dari ketertinggalan secara mandiri dan bermartabat.

1.5 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan adalah pembangunan Rumah Sederhanan Layak Huni, yang dilaksanakan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan organisasi yang dibentuk secara demokratis oleh masyarakat yang disebut dengan istilah Organisasi Masyarakat Setempat (OMS).

1.6 PRINSIP dan PENDEKATAN

1.6.1 PRINSIP PENGELOLAAN

Prinsip penyelenggaraan program ini adalah sebagai berikut :

- a) Pemilihan masyarakat miskin dan kurang mampu penerima bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni berdasarkan hasil identifikasi dan proses seleksi calon penerima bantuan yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dan musyawarah kelurahan/desa sehingga diperoleh dukungan dari masyarakat (*acceptable*). Proses seleksi dan pengusulan calon penerima berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan.
- b) Untuk tahun anggaran 2015, demi kesinambungan program RLH yang telah dilaksanakan, organisasi masyarakat setempat (OMS) sebagai pelaksana kegiatan dilapangan adalah diharapkan OMS yang telah terbentuk pada tahun 2014 yang lalu namun OMS (Ketua dan Bendahara) tersebut harus tetap dipilih melalui proses dan mekanisme pemilihan melalui musyawarah desa I (Musdes I), kecuali pada kelurahan/desa yang tidak mendapatkan bantuan RLH pada tahun 2015 harus membentuk OMS dengan tatacara pembentukan dan pemilihan OMS yang telah ditentukan.
- c) Penyelenggaraan kegiatan masyarakat dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (*transparent*) melalui penyediaan media komunikasi dan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.
- d) Penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), dalam hal ketepatan sasaran, ketetapan waktu, ketepatan pembiayaan, dan ketepatan mutu pekerjaan.
- e) Penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*suistainable*) yang ditandai dengan adanya pemanfaatan.
- f) Pemeliharaan dan pengelolaan hasil pembangunan rumah layak huni dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.

1.6.2 PENDEKATAN

Program ini merupakan program pembangunan yang berbasis pada pendekatan pemberdayaan serta partisipasi masyarakat melalui :

- a) Pembangunan yang berkualitas, artinya pembangunan RSLH yang dibangun harus memenuhi standar teknik yang telah ditetapkan.
- b) Keberpihakan pada kaum miskin, orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil diutamakan bagi penduduk miskin dan kurang mampu.
- c) Partisipasi masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan dengan semangat gotong royong.
- d) Keswadayaan, kemampuan masyarakat menjadi faktor pendorong utama dalam keberhasilan kegiatan, baik proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasil kegiatan.
- e) Keterpaduan pembangunan dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain dengan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan.

1.7 INDIKATOR KEBERHASILAN

Tingkat keberhasilan pelaksanaan program ini ditentukan dengan indikator sebagai berikut :

- a) Terbangunnya Rumah Sederhanan ayak Huni bagi masyarakat miskin dan kurang mampu sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan anggaran yang tersedia.
- b) Terbentuknya lembaga masyarakat pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan pembangunan rumah yang terbangun.
- c) Memenuhi 3T yaitu : Tepat Sasaran, Tepat Waktu, dan Tepat Mutu.

BAB II ORGANISASI

2.1 UMUM

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah sederhana Layak Huni, dengan pola pemberdayaan masyarakat ini perlu didukung dengan struktur organisasi yang melibatkan unsur instansi di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta kelompok masyarakat (OMS) sebagai pelaksana kegiatan di kelurahan/desa.

2.2 DI TINGKAT KABUPATEN

Pelaksanaan program ini difasilitasi oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dan Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis dengan unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah sederhana layak huni pola pemberdayaan masyarakat ini adalah sebagai berikut :

2.2.1 Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan rumah sederhana layak huni dengan pola pemberdayaan masyarakat ditunjuk pejabat dari Dinas Tata, Kota Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab secara teknis dan administrasi keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan. Tugas dan tanggung jawab PPK adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangan.
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.2.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ditunjuk untuk membantu pelaksana tugas PPK antara lain :

Tugas dan Tanggung Jawab PPTK sebagai berikut :


- a) Membantu PPK melakukan persiapan pelaksanaan dilapangan, pengawasan dan evaluasi semua kegiatan dilapangan secara berkala.
- b) Berkoordinasi dengan lembaga terkait baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan.
- c) Membuat dan menanda tangani laporan perkembangan hasil pelaksanaan dilapangan dan melaporkan kepada PPK.
- d) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

- e) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.2.3 Pengendalian Kegiatan

Pengendali kegiatan adalah staf-staf Dinas Tata Kota Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan sosialisasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, dan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

STRUKTUR PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI (RSLH) DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (OMS)



Keterangan :
 Garis Dukungan
 Garis Koordinasi

2.3 DI TINGKAT KECAMATAN dan DESA

2.3.1 Di Kecamatan

Di kecamatan terdiri dari Camat, tokoh masyarakat (agama, adat dan ormas) dengan tugas sebagai berikut :

- Mensosialisasikan program kepada perwakilan masyarakat dari desa-desa dimana program tersebut dilaksanakan yang termasuk dalam wilayah kecamatan tersebut.
- Menghadiri dan mendorong berlangsungnya sosialisasi program ini.
- Membantu pelaksanaan program pada setiap tahapan, penyelesaian masalah yang timbul diwilayahnya.
- Membantu proses pemeliharaan dari hasil pembangunan.

2.3.2 Di Desa

Di desa dibentuk kader desa yang terdiri dari tokoh masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat yang berfungsi membantu dalam pelaksanaan:

- Menyelenggarakan musyawarah-musyawarah desa.
- Membantu pelaksanaan program untuk terbentuknya OMS dan Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP).
- Memfasilitasi Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP) untuk pengawasan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hasil pembangunan.
- Membantu proses penyiapan calon penerima bantuan sebagai tindak lanjut dari hasil musyawarah desa.
- Memfasilitasi pengawasan pelaksanaan kegiatan program RSLH.
- Menerima hasil program pembangunan RSLH dan menyerahkan kepada penerima bantuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Kepala Desa/Lurah menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh Ketua OMS.
- Membantu PPTK sebagai narasumber, mediator, pengarah, sekaligus menjadi motivator bagi masyarakat dalam setiap pertemuan (rembug desa).

2.4 PELAKSANA KEGIATAN

2.4.1 Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)

OMS dibentuk/ditetapkan melalui Musyawarah Desa dan disahkan oleh Kepala Desa/Lurah. Susunan OMS terdiri dari Ketua dan Bendahara.

Tugas dan tanggungjawab OMS adalah :

- Mengidentifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan RSLH yang ada di kelurahan/desa.
- Mengidentifikasi/memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di desa secara komprehensif, berlaku adil dan tidak diskriminatif.
- Menandatangani kontrak kerja dengan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Menyusun Rencana Kegiatan, Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan bekerjasama dengan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dalam penyiapannya.
- Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan melengkapi data-data pendukung yang dipersyaratkan kepada PPTK.
- Memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada kegiatan gotong royong.
- Mengajukan tenaga terlatih/tukang yang mendapat rekomendasi dari TPM agar hasil pekerjaan dapat memuaskan penerima bantuan dan sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- Mengadakan penghematan terhadap semua pengeluaran sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan aktifitas kerja.
- Menyusun rincian biaya riil pelaksanaan kegiatan kepada TPM, dan dijadikan acuan untuk penentuan biaya kegiatan sebenarnya dan tidak melampaui pagu anggaran untuk setiap unit kegiatan.
- Mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan dalam melaksanakan kegiatan dan membuat laporan yang dilengkapi dengan bukti berupa kwitansi dan faktur pembelian bahan material dan upah.
- Bertanggungjawab terhadap fisik dan keuangan yang telah diterima.

Persyaratan Kepengurusan OMS :

- a) Pengurus OMS harus mempunyai kemampuan baca tulis.
- b) Warga desa setempat, terutama yang dikenal dan mengenal sebagian besar warga desa.
- c) Mempunyai kepedulian terhadap pembangunan desa.
- d) Mempunyai cukup waktu untuk melaksanakan tugasnya dan memahami kondisi desa.
- e) Ketua dan Bendahara OMS dalam satu paket pemilihan dan dituangkan dalam satu Berita Acara Keputusan Kepala Kelurahan/Desa.
- f) Menghargai pendapat orang lain dan tidak memihak kepada kelompok tertentu. Sabar, arif dan bijaksana serta dapat diterima semua pihak.
- g) Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2.5 KONSULTAN PENDAMPING

Dalam pelaksanaan kegiatan KPA dibantu oleh tenaga pendamping profesional terdiri dari tenaga pendamping yaitu Konsultan Manajemen Teknis (KMT) dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) ditingkat desa.

Tenaga pendamping profesional dapat ditunjuk dari Badan Hukum atau individual. Pengadaan tenaga pendamping profesional tingkat kabupaten atau KMT dilakukan melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan TPM sebagai tenaga profesional individual melalui seleksi.

2.5.1 Konsultan Manajemen Teknik Kabupaten (KMT)

Tugas Konsultan Manajemen Teknik adalah :

- ▣ Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan antara lain mempersiapkan data-data dan kriteria calon penerima, mensosialisasi program, memberikan pembekalan pada TPM dan memberikan solusi dalam pemecahan permasalahan.
- ▣ Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan, menyampaikan laporan bulanan kepada KPA yang dilaporkan setiap 2 minggu sekali yaitu paling lambat tanggal 5 setiap awal bulan sampai dengan status pelaksanaan akhir bulan sebelumnya dan paling lambat tanggal 20 untuk status pelaksanaan kegiatan dari tanggal 1 sampai dengan 15 bulan berjalan.
- ▣ Menyusun laporan akhir tahun pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi hasil laporan kemajuan pekerjaan fisik dan keuangan yang dilaporkan oleh OMS dan TPM.
- ▣ Memberikan bimbingan teknis dan administrasi kepada Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS).
- ▣ Membantu OMS dalam menyusun RAB.
- ▣ Konsultan KMT bertanggung jawab kepada PPK.

2.5.2 Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

TPM ditunjuk dan ditetapkan oleh KPA, dan bertugas didesa selama berlangsungnya kegiatan. TPM dipersyaratkan berasal dari pemuda desa setempat dimana kegiatan dilaksanakan atau berasal dari desa yang berdekatan apabila tidak didapatkan calon yang memenuhi syarat. Dan yang diutamakan adalah yang mempunyai pengalaman dalam penanganan program RLH pada tahun sebelumnya setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja.

Adapun persyaratan menjadi TPM adalah :

1. Berlatar belakang setingkat SMK Jurusan Bangunan atau D-III Jurusan Teknik Sipil/Arsitektur berusia 20 – 40 Tahun.
2. Mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik.
3. Jujur dan bertanggung jawab.
4. Mampu bekerjasama dalam tim.

5. Calon TPM harus bersedia ditempatkan dilokasi yang telah ditentukan.

Tugas dan tanggung jawab Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) adalah :

- a) Membantu PPTK dalam mensosialisasi kegiatan dimasyarakat serta memfasilitasi terbentuknya OMS.
- b) Memberikan bimbingan teknis (pembuatan gambar rencana, pengukuran serta penyusunan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana format yang telah ditetapkan.
- c) Melakukan pengawasan terhadap mutu dan volume pelaksanaan kegiatan.
- d) Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan yang disampaikan kepada PPTK melalui KMT.

BAB III MEKANISME PENYELENGGARAAN

Mekanisme penyelenggaraan pembangunan Kegiatan Pembangunan Sederhanan Rumah Layak Huni, dengan pola pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan cara swakelola oleh masyarakat desa, dengan demikian masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan pendorong terlaksananya kegiatan RSLH.

3.1 TAHAPAN PERSIAPAN

- Penentuan dan penetapan jumlah dan alokasi calon penerima bantuan rumah layak huni per kelurahan dan desa .
- Penyusunan pedoman pelaksanaan.
- Sosialisasi kegiatan program RSLH.
- Musyawarah Desa I untuk Pembentukan Kelembagaan.
- Musyawarah Desa II untuk proses identifikasi dan seleksi calon masyarakat penerima bantuan RSLH.
- Pengesahan/validasi RAB.
- Pembukaan Rekening oleh OMS dan Penyiapan Kontrak.
- Penandatanganan Kontrak Bantuan RSLH.
- Pelaksanaan fisik kegiatan.
- Serah Terima Pekerjaan antara OMS ke penerima bantuan RSLH.

3.1.1 KRITERIA KELURAHAN DAN DESA SASARAN

Kelurahan dan desa-desa sasaran adalah seluruh kelurahan dan desa yang ada di 8 kecamatan dalam Kabupaten Bengkalis dengan berdasarkan prinsip dan azas pemerataan program pembangunan rumah layak huni, sehingga semua masyarakat miskin dan kurang mampu merasakan program RSLH tersebut berdasarkan kriteria-kriteria calon penerima bantuan RSLH yang telah ditetapkan. Disamping itu juga memperhatikan usulan dan aspirasi dari desa-desa yang benar-benar memerlukan sesuai dengan sasaran program ini.

Dalam rangka membangun sinkronisasi dan sinergitas program, diperlukan koordinasi antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan di suatu desa.

Adapun kriteria penerima bantuan prioritas adalah :

- a) Kepala keluarga masyarakat miskin yang tidak mempunyai rumah layak huni.
- b) Kondisi perumahan dan lingkungan tidak memenuhi persyaratan layak tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan dan sosial yaitu :
 - Luas lantai rumah per orang kurang dari 4 m² di kota dan 10 m² di desa;
 - Sumber air tidak sehat;
 - Tak ada MCK;

- Atap daun, lantai tanah, dan lembab;
- Sistem cahaya kurang baik;
- Tidak ada pemisah ruangan;
- Letak rumah tidak teratur dan berdempetan;
- Kondisi rumah rusak;
- Lingkungan kumuh dan becek;
- Saluran air tidak memenuhi syarat;
- Jalan setempat tidak teratur;
- Kurang kesadaran memelihara lingkungan;
- Memiliki surat tanah milik sendiri/surat hibah.

3.1.2 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL BAKU (SOB) DESAIN BANGUNAN

Untuk memudahkan masyarakat melaksanakan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan penyusunan Standar Operasional Baku (SOB) yang mencakup Desain Gambar dan Rancangan Pembiayaannya.

3.1.3 MUSYAWARAH DESA I (SATU) UNTUK PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN

Musyawarah Desa ini difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah dan TPM bersama warga desa yang bertujuan untuk :

- a) Mensosialisasikan program kepada aparat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat luas.
- b) Memilih dan menetapkan OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) sebagai Koordinator Pelaksana Lapangan dan penanggung jawab di desa.

3.1.4 MUSYAWARAH DESA II (DUA) UNTUK PROSES PENYIAPAN

Musyawarah Desa ini difasilitasi oleh OMS dan TPM bersama warga desa yang bertujuan untuk :

- a) Mengidentifikasi calon penerima bantuan.
- b) Menetapkan penerima bantuan.
- c) Membuat dan menetapkan rencana kegiatan.
- d) Hasil penetapan Musyawarah Desa II disahkan dengan Surat Keputusan Lurah/Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.

3.1.5 PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Berdasarkan hasil survey mengenai harga bahan, upah dan pemasok material, maka diminta komitmen dari kelurahan/desa untuk menjalankan secara konsekuen dan RAB merupakan dokumen yang digunakan untuk pengesahan dan sebagai dasar pembayaran yang sah.

3.1.6 PEMBUKAAN REKENING OLEH OMS

Setelah Rencana Anggaran Biaya (RAB) disahkan, maka Ketua dan Bendahara OMS segera membuka rekening di Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis/Dumai.

3.1.7 PENANDA TANGANAN KONTRAK

Setelah dokumen pendukung untuk pelaksanaan kegiatan selesai disiapkan maka dilakukan penandatanganan kontrak antara OMS dengan KPA sebagai PPK.

3.1.8 PROSES PENCAIRAN DANA DAN PELAKSANAAN FISIK KEGIATAN

Sumber dana untuk program ini berasal dari APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 yang sifatnya bantuan kemasyarakatan, dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Diberikan 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila kelompok masyarakat telah siap melaksanakan swakelola;
Dilampirkan adalah :
 1. Kontrak kerja;
 2. Rencana Penggunaan Dana Tahap I diketahui oleh ketua OMS dan Konsultan Manajemen;
 3. Fakta integritas dan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan yang ditandatangani oleh OMS.
- b) Diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 30 % (tiga puluh perseratus):
 1. BA hasil pemeriksaan lapangan yang ditandatangani oleh OMS, TPM dan KMT;
 2. Laporan progers fisik dan keuangan yang ditandatangani oleh OMS, TPM dan KMT;
 3. Rencanan penggunaan dana tahap II;
 4. Kwitansi pembayaran tahap I beserta bukti pelunasan pajak;
 5. Dokumentasi pekerjaan.
- c) Diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 60 % (enam puluh perseratus).
 1. BA hasil pemeriksaan lapangan yang ditandatangani oleh OMS, TPM dan KMT;
 2. Laporan progers fisik dan keuangan yang ditandatangani oleh OMS, TPM dan KMT;

3. Rencana penggunaan dana tahap III;
4. Kwitansi pembayaran tahap I beserta bukti pelunasan pajak;
5. Dokumentasi pekerjaan.

3.2 TAHAPAN PELAKSANAAN FISIK KEGIATAN

1. Penyiapan lokasi;
2. OMS mengajukan RPD dalam 3 tahap;
3. Pengadaan material dan barang serta pekerja;
4. Pelaksanaan fisik.

3.3 TAHAPAN MONITORING

1. Monitoring dilakukan oleh KPA, PPTK dan staf Dinas Tata Kota Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis;
2. Monitoring dilaksanakan minimal dalam tiap tahapan pencairan dana oleh OMS.

3.4 TAHAPAN PASCA PELAKSANAAN FISIK

1. Pembuatan laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan
2. Serah terima pekerjaan antara OMS dan PPK.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan pembangunan bidang permukiman dengan pola pemberdayaan masyarakat ini diharapkan menjadi pegangan bagi seluruh pelaku yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Rumah Sederhanan Layak Huni (RSLH), dengan pola pemberdayaan masyarakat diberbagai tingkatan.

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH